



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HENDELIWATI, Perempuan, Umur 42 tahun, Lahir di TG. Beringin tanggal 28 Juni 1983, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan K.F. Tandean Nomor 155 Lk. II, Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, NIK 1271026806830007 selanjutnya disebut**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti surat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Januari 2025 dibawah Nomor: 6 /Pdt.P/2025/PN Tbt dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pemegang Kartu Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Tebing Tinggi Nomor: 1271026806830007 atas nama HENDELIWATI yang beralamat di Jalan K.F Tandean Nomor 155 Lingkungan. II, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Pemohon Hendeliwati dengan Salim Arifin pada tanggal tujuh belas september tahun dua ribu tiga telah melangsungkan perkawinan secara sah di Klenteng Chie Kong Jl. Garuda No. 58-B Medan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.595/2004 tertanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Salim Arifin (Suami) telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:
 - a. William Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 10 Juni 2004, Usia 20 (Dua Puluh) Tahun sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Nomor 1577/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 14 Juni 2004;
- b. Anthony Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 27 Oktober 2006, Usia 18 (Delapan Belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 573/EC/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru tertanggal 6 November 2006;
- c. Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;
- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon dengan Pemohon telah memiliki sebuah apartemen (Rumah Susun Umum Campuran) yang terletak di Gading Nias Residence 01 Jalan Pegangsaan Dua RT.001/RW.003 Gading Nias Residence Lantai 20 Nomor L/20/LL Sertifikat hak milik (SHM) No4549 satuan Rumahsusun yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Jakarta Utara;
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Amaliyah,S.H.,M.Kn. dengan Akta Jual Beli Nomor 89/2023 Suami Pemohon dan Pemohon ada melakukan pembelian 1 (satu) unit Rumah Susun Gading Nias Residences 1 (satu) tepatnya pada lantai 20 Nomor L/20/LL Tower DAHLIA/L yang beralamat di Jalan Pegangsaan Dua RT/RW 001/003 Jakarta Utara;
 - Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2023 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Amaliyah,S.H.,M.Kn.pada tanggal 24 Agustus 2023 Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 4549 dengan Pemegang Hak sebagai berikut:
 - a. Hendeliwati, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di TG.Beringin, Tanggal 28 Juni 1983;
 - b. William Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 10 Juni 2004, Usia 20 (Dua Puluh) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1577/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 14 Juni 2004;
 - c. Anthony Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pekanbaru,

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Oktober 2006, Usia 18 (Delapan Belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 573/EC/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru tertanggal 6 November 2006;

d. Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Salim Arifin Telah Meninggal Dunia pada tanggal 5 Juli 2020 ddi Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1276-KM-11112020-0003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi pada Tanggal 11 November 2020;
- Bahwa oleh karena Suami Pemohon yang bernama Salim Arifin Telah Meninggal Dunia dan saat Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk melanjutkan kehidupan dan membiayai pendidikan ketiga anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk mengalihkan/menjual 1 (satu) Unit Rumah Susun Umum Campuran yang terletak di Gading Nias Residence 01 Jalan Pegangsaan Dua RT.001/RW.003 Gading Nias Residence Lantai 20 Nomor L/20/LL Sertifikat hak milik (SHM) No 4549 satuan Rumah susun yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Jakarta Utara dengan Pemegang Hak sebagai berikut:
 - a. Hendeliwati, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di TG.Beringin, Tanggal 28 Juni 1983;
 - b. William Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 10 Juni 2004, Usia 20 (Dua Puluh) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1577/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 14 Juni 2004;
 - c. Anthony Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 27 Oktober 2006, Usia 18 (Delapan Belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 573/EC/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru tertanggal 6 November 2006;
 - d. Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;

- Bahwa di karenakan Suami Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon dan ketiga anaknya menjadi ahli waris sesuai dengan surat pernyataan ahli waris yang telah di daftarkan pada Kantor Lurah Kelurahan Bandar Sakti dengan Nomor : 470 /1084/BS/XI/20 di tanda tangani oleh Lurah Bandar Sakti dan juga telah di daftarkan di Kantor Camat Bajenis Kota Tebing Tinggi dengan Nomor :592.3/145/BIS/2020 di tanda tangani oleh Camat Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa di karenakan salah satu dari pemegang hak ad yang masih di bawah umur maka Pemohon harus memiliki ijin untuk menjadi wali anak kandung Pemohon yang bernama Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;
- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonan Pemohon pada persidangan nantinya;
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Cq. Hakim yang memeriksa, memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Hendeliwati sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum yang bernama
 - a. **Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;**
3. Menetapkan Pemohon selaku Wali yang bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur yang bernama **Felicia Eleora Lim,**

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020 khusus untuk **mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit Rumah Susun Gading Nias Residences 1 (satu) tepatnya pada lantai 20 Nomor L/20/LL Tower DAHLIA/L yang beralamat di Jalan Pegangsaan Dua RT/RW 001/003 Jakarta Utara sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) No 4549 yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Jakarta Utara**

4. Menetapkan Pemohon dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk melakukan segala urusan Tindakan Administrasi di Bank, Surat Menyurat di Notaris dan BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan Tindakan Hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berkaitan dengan anak Pemohon;
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

ATAU ;

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil dan adilnya untuk pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4549 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara Kecamatan Kelapa Gading Kelurahan Pegangsaan Dua yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 12 November 2014, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.1276041111200005 atas nama Kepala Keluarga Hendeliwati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 11 November 2020, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-2;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hendeliwati tanggal 15 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 595/2004 antara Salim Arifin, SE dengan Hendeliwati, Tan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 28 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-11112020-0003 atas nama Salim Arifin SE yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 11 November 2020, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1577/2004 atas nama William Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 14 Juni 2004, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11112020-0007 atas nama Felicia Eleora Lim yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 11 November 2020, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Nomor NIK 1271026806830007 atas nama Hendeliwati yang diterbitkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 11 November 2020, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Nomor NIK 1271021006040004 atas nama William Salim yang diterbitkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 12 Oktober 2021, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Nomor NIK 1271022710060005 atas nama Anthony Salim yang diterbitkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 12 Desember 2023, yang telah

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 573/EC/2006 atas nama Anthony Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 6 November 2006, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-11;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Salim Arifin SE tanggal 19 November 2020, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 89/2003, tertanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Amaliyah, S.H.,M.Kn, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 12/KHM/VIII-2023, tertanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Amaliyah, S.H.,M.Kn, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-14;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengecekan Sertifikat tanggal 30 September 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-15;

Bahwa surat-surat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-15** berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi TANCEK A**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah di Wihara di Tebing Tinggi tanggal 17 September 2003;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Salim Arifin;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu nama anak Pertama William Salim, kemudian Anthony Salim dan yang paling kecil namanya Felicia Eleora;
- Bahwa Usia anak pemohon William Salim berumur 20 Tahun, Anthony Salim 18 Tahun dan Felicia Eleora berumur 4 Tahun;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 5 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan mau menerangkan bahwasanya Pemohon hendak menjual apartemen Pemohon;
- Bahwa Apartemen tersebut dulu dibeli oleh suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui apartemen tersebut berada di Jakarta namun saksi tidak pernah melihat foto apartemen tersebut dan saksi tidak tahu lokasi pasti apartemen tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menempati apartemen tersebut;
- Bahwa Apartemen tersebut mau dijual untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon ada 1 (satu) orang yang bekerja dengan Pamannya sebagai mekanik untuk service komputer dan 1 (satu) orang lagi kuliah;
- Bahwa Anak Pemohon yang paling kecil sekarang sekolah di TK dan anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang membiayai kehidupan anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi MELINY**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah di Wihara di Tebing Tinggi tanggal 17 September 2003;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Salim Arifin dan saksi memanggil suami Pemohon dengan panggilan Koko Salim;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu nama anak Pertama William Salim, kemudian Anthony Salim dan yang paling kecil namanya Felicia Eleora;
- Bahwa Usia anak pemohon William Salim berumur 20 Tahun, Anthony Salim 18 Tahun dan Felicia Eleora berumur 4 Tahun;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 5 Juli 2020 namun saksi tidak hadir pada saat pemakaman oleh karena pada saat itu Covid;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan mau menerangkan bahwasanya Pemohon hendak menjual apartemen Pemohon;
- Bahwa Apartemen tersebut dulu dibeli oleh suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui apartemen tersebut berada di Jakarta namun saksi tidak pernah melihat foto apartemen tersebut dan saksi tidak tahu lokasi pasti apartemen tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menempati apartemen tersebut;
- Bahwa Apartemen tersebut mau dijual untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon ada 1 (satu) orang yang bekerja dengan Pamannya sebagai mekanik untuk service komputer dan 1 (satu) orang lagi kuliah;
- Bahwa Anak Pemohon yang paling kecil sekarang sekolah di TK dan anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang membiayai kehidupan anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Negeri yang menjadi persoalan sekarang adalah dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Negeri yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Pemohon dapat diberikan hak perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Felicia Eleora Lim**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020 untuk **mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit Rumah Susun Gading Nias Residences 1 (satu) tepatnya pada lantai 20 Nomor L/20/LL Tower DAHLIA/L yang beralamat di Jalan Pegangsaan Dua RT/RW 001/003 Jakarta Utara sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) No 4549 yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Jakarta Utara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Hendeliwati dengan Salim Arifin pada tanggal tujuh belas september tahun dua ribu tiga telah melangsungkan perkawinan secara sah di Klenteng Chie Kong Jl. Garuda No. 58-B Medan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.595/2004 tertanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Salim Arifin (Suami) telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:
 - a. William Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 10 Juni 2004, Usia 20 (Dua Puluh) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1577/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 14 Juni 2004;
 - b. Anthony Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 27 Oktober 2006, Usia 18 (Delapan Belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 573/EC/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru tertanggal 6 November 2006;
 - c. Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Salim Arifin Telah Meninggal Dunia pada tanggal 5 Juli 2020 ddi Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1276-KM-11112020-0003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi pada Tanggal 11 November 2020;
- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon dengan Pemohon telah memiliki sebuah apartemen (Rumah Susun Umum Campuran) yang terletak di Gading Nias Residence 01 Jalan Pegangsaan Dua RT.001/RW.003 Gading Nias Residence Lantai 20 Nomor L/20/LL Sertifikat hak milik (SHM) No4549 satuan Rumahsusun yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Jakarta Utara;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2023 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Amaliyah,S.H.,M.Kn.pada tanggal 24 Agustus 2023 Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 4549 dengan Pemegang Hak sebagai berikut:
 - a. Hendeliwati, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di TG.Beringin, Tanggal 28 Juni 1983;
 - b. William Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 10 Juni 2004, Usia 20 (Dua Puluh) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1577/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 14 Juni 2004;
 - c. Anthony Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 27 Oktober 2006, Usia 18 (Delapan Belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 573/EC/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru tertanggal 6 November 2006;
 - d. Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;
- Bahwa oleh karena Suami Pemohon yang bernama Salim Arifin Telah Meninggal Dunia dan saat Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk melanjutkan kehidupan dan membiayai pendidikan ketiga anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk mengalihkan/menjual 1 (satu) Unit Rumah

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Susun Umum Campuran yang terletak di Gading Nias Residence 01 Jalan Pegangsaan Dua RT.001/RW.003 Gading Nias Residence Lantai 20 Nomor L/20/LL Sertifikat hak milik (SHM) No 4549 satuan Rumah susun yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Jakarta Utara dengan Pemegang Hak sebagai berikut:

- a. Hendeliwati, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di TG.Beringin, Tanggal 28 Juni 1983;
- b. William Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 10 Juni 2004, Usia 20 (Dua Puluh) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1577/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 14 Juni 2004;
- c. Anthony Salim, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 27 Oktober 2006, Usia 18 (Delapan Belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 573/EC/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru tertanggal 6 November 2006;
- d. Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;

- Bahwa di karenakan salah satu dari pemegang hak ad yang masih di bawah umur maka Pemohon harus memiliki ijin untuk menjadi wali anak kandung Pemohon yang bernama Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 s.d.P.15 diajukan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan meninjau dan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.1276041111200005 atas nama Kepala Keluarga Hendeliwati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 11 November 2020, dan bukti P-8 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Nomor NIK 1271026806830007 atas nama Hendeliwati yang diterbitkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 11 November 2020 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Pemohon, dan anak-anak pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 436 KUH Perdata bahwa segala permintaan akan wali, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan, sehingga Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum point 1 (satu) dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum point 2 (dua) dari surat permohonan Pemohon, mohon untuk menetapkan dalam hukum bahwa Pemohon selaku Wali dari anak Kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama : **Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020** akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak yang dimohonkan Pemohon yaitu **Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020** berdasarkan P-2, dan P-7 merupakan anak kandung Pemohon dan suami

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan setelah Suami Pemohon meninggal dunia saat ini anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan disekolahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPerdara *untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali*, hal ini telah sejalan dengan pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi, *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari **Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *"Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang ditemukan di persidangan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **Felicia Eleora Lim** yang dimohonkan dan Pemohon diharapkan berlaku adil, jujur serta berkelakuan baik, tidak pemabok, pemadat, penjudi, hal ini sudah ditunjukkan Pemohon dimana Pemohon hingga saat ini tinggal bersama dan merawat anak Pemohon tersebut serta membiayai kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Dalam kekuasaannya ia dibatasi oleh Pasal 393 KUHPerdara yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Ia tidak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapatkan ijin lebih dahulu dari Hakim. Selanjutnya seorang wali diwajibkan apabila tugasnya telah berakhir memberikan suatu penutupan pertanggungan

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab. Pertanggung jawaban ini dilakukan pada si anak, apabila ia telah menjadi dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon sebagai wali dari **Felicia Eleora Lim**, yang menurut ketentuan hukum masih di bawah umur untuk melakukan perikatan, demikian pula Pemohon yang memohon ijin untuk menjadi Kuasa untuk mewakili kepentingan **Felicia Eleora Lim**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi yang tertanggal 11 November 2020 khusus untuk **mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit Rumah Susun Gading Nias Residences 1 (satu) tepatnya pada lantai 20 Nomor L/20/LL Tower DAHLIA/L yang beralamat di Jalan Pegangsaan Dua RT/RW 001/003 Jakarta Utara sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) No 4549 yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Jakarta Utara** untuk kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum, bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Felicia Eleora Lim** dan dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk melakukan segala urusan Tindakan Administrasi di Bank, Surat Menyurat di Notaris dan BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang berkaitan dengan anak Pemohon tidak terkecualikan dalam hal mengurus segala kepentingan anak Pemohon, maka permohonan Pemohon pada Petitum angka 2, 3 dan 4 tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dikabulkan, maka petitum permohonan angka 1 (satu) patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul didalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 359 jo. Pasal 345 KUHPdata, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkenandengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Hendeliwati selaku Ibu Kandung dari anak Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum yang bernama **Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020;**
3. Memberi Izin kepada Pemohon selaku Wali yang bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur yang bernama **Felicia Eleora Lim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang, Tanggal 26 September 2020, Usia 4 (Empat) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-11122020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi tertanggal 11 November 2020 khusus untuk mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit Rumah Susun Gading Nias Residences 1 (satu) tepatnya pada lantai 20 Nomor L/20/LL Tower DAHLIA/L yang beralamat di Jalan Pegangsaan Dua RT/RW 001/003 Jakarta Utara sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) No 4549 yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Jakarta Utara;**
4. Menetapkan Pemohon dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk melakukan segala urusan Tindakan Administrasi di Bank, Surat Menyurat di Notaris dan BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan Tindakan Hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berkaitan dengan anak Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp163.600,00 (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt tanggal 14 Januari 2025, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.

RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30,000,00;
2. ATK	:	Rp50,000,00;
3. Penggandaan	:	Rp3,600,00;
4. PNP relas panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50,000,00;
6. Materai	:	Rp10,000,00;
7. Redaksi	:	Rp10,000,00;
Jumlah	:	Rp163.600,00;

(seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)